### **BAB IV**

#### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### A. Hasil dan Pembahasan

 Bagian-bagian dalam proses perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21.

Perhitungan pajak PPh 21 tidak akan terlepas dari bagian-bagian yang merupakan bagian dari biaya-biaya yang dapat memberi tambahan penghasilan dan biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan karyawan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan proses analisa terhadap perhitungan pajak PPh pasal 21 yang dilakukan penulis pada 138 karyawan tetap yang belum memiliki NPWP dan beberapa orang diantaranya telah melebihi syarat PTKP.

Proses analisis data tersebut terlebih dahulu dilakukan proses klasifikasi data karyawan yang telah melebihi PTKP dan belum memiliki NPWP dan jenis-jenis pengurang penghasilannya adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai karyawan tetap yang belum memiliki NPWP.
  - Karyawan tetap yang telah melebihi PTKP dan belum memiliki NPWP berjumlah 3 orang karyawan.
  - 2) Status karyawan yang belum menikah dan telah melebihi PTKP berjumlah 1 orang karyawan.
- b. Jenis penghasilan
  - Gaji pokok, gaji yang dibayarkan bulanan secara rutin oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul.
  - 2) Tunjangan

3) Bonus/ pengganti cuti besar.

## c. Jenis pengurang

Jenis-jenis pengurang yang disajikan pada data perhitungan yang dilakukan oleh Rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.36 tahun 2008 .

- Biaya jabatan, yaitu 5% dari gaji bruto yang diterima karyawan, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 setahun dan Rp.500.000,00 sebulan.
- 2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurang pajak yang besarnya sesuai dengan status wajib pajak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku per 1 januari 2015.
- 3) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkkan oleh menteri keuangan.

# Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 terhadap karyawan tetap sesuai dengan undang-undang No.36 Tahun 2008.

 a. Penerapan perhitungan pajak penghasilan PPh 21 terhadap karyawan tetap sesuai dengan undang-undang No.36 Tahun 2008 sebagai berikut:

Penghasilan neto karyawan tetap adalah hasil yang diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi:

- 1) Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus riburupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
- 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkkan oleh menteri keuangan.
- b. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus riburupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
- c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurang pajak yang besarnya sesuai dengan status wajib pajak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku per 1 januari 2015 yaitu:
  - Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah) untuk diri Wajib
    Pajak orang pribadi;
  - 2) Rp3.000.000,00 (tiga jutrupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; dan
  - 3) Rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

- d. Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3. Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 terhadap karyawan tetap dengan NPWP dan karyawan yang tidak memiliki NPWP antara rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan peraturan perpajakan.

Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawan tetap dihitung berdasarkan data yang didapatkan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul yang terdiri dari data karyawan sebagai berikut :

a. Perhitungan pajak karyawan dengan NPWP

Karyawan tetap secara keseluruhan di rumah sakit PKU Muhammadiayah berjumlah 441 karyawan. Karyawan dengan NPWP terdiri dari 248 karyawan. Perhitungan pajak untuk karyawan yang telah memiliki NPWP secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Perhitungan yang mewakili perhitungan pajak

keseluruhan karyawan yang memiliki NPWP dan telah melakukan perhitungan pajak yang benar yaitu:

1) Bapak Anwar Siswanto karyawan rumah sakit PKU Muhammadiyah yang bersatus K/1, telah memiliki NPWP dengan memperoleh gaji Rp. 1.612.048, tunjangan Rp. 2.541.827 besarnya pajak yang dikenakan adalah:

Penghasilan bruto setahun Rp. 49.846.500

Dikurangi:

Biaya jabatan

(5% x Rp. 49.846.500) Rp. 2.492.325

Iuran pensiun Rp. 1.278.677

Jumlah netto setahun Rp. 46.075.498

PTKP (K/1) Rp. 42.000.000

PKP Setahun Rp. 4.075.498

PPh pasal 21 terhutang:

5% x Rp. 4.075.498 Rp. 203.775

Berdasarkan perhitungan tersebut untuk PPh 21 terutang bapak anwar siswanto telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2) Ibu siti zubaidah karyawan PKU Muhammadiyah Bantul yang bersetatus TK/0 dengan gaji Rp. 1.706.635, tunjangan Rp. 1.840.187 besarnya pajak yang dikenakan adalah:

Penghasilan bruto setahun Rp. 42.561.864

Dikurangi:

Biaya jabatan

(5% x Rp. 42.561.864) Rp. 2.128.093

Iuran pensiun	Rp. 1.169.894
Jumlah netto setahun	Rp. 39.263.877
PTKP (TK/0)	Rp. 36.000.000
PKP setahun	Rp. 3.263.877
PPh pasal 21 terutang:	

5% x Rp. 3.263.877 Rp. 163.194

Berdasarkan data tersebut perhitunganyang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Perhitungan pajak Karyawan tanpa NPWP berdasarkan perhitungan rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

Karyawan tetap yang belum memiliki NPWP di rumah sakit PKU Muhammadiayah terdiri dari 193 karyawan. Karyawan yang belum memiliki NPWP dan telah memperoleh honorarium yang melebihi PTKP sebanyak 3 orang. Perhitungan pajak untuk karyawan yang belum memiliki NPWP secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan perpajakan namun dalam penerapan tarif pajak masih terdapat kekeliruan. Perhitungan pajak untuk karyawan tetap yan belum memiliki NPWP dan telah melebihi PTKP antara lain:

Agus marsudi raharjo adalah karyawan tetap rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul, belum memiliki NPWP dengan status K/2 dengan memperoleh gaji sebesar Rp 1.346.492, tunjangan sebesar Rp 1.155.506, bonus / pengganti cuti besar sebesar Rp 1.765.283 besarnya pajak yang dikenakan adalah:

Penghasilan bruto setahun	Rp 52.972.655
Dikurangi:	
Biaya jabatan	
(5% x Rp 52.972.655)	Rp 2.648.633
Iuran pensiun	Rp 1.169.894
Penghasilan netto setahun	Rp 49.154.128
PTKP (K/2)	Rp 45.000.000
PKP setahun	Rp 4.154.128
PPh pasal 21 terutang:	
5% x Rp 4.154.128	Rp 207.706

2) Perhitungan yang dilakukan penulis berdasarkan data yang sama dan dihitung sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto setahun	Rp 52.972.655
---------------------------	---------------

Dikurangi:

Biaya jabatan

Penghasilan netto setahun	Rp 49.154.128
Iuran pensiun	Rp 1.169.894
(5% x Rp 52.972.655)	Rp 2.648.633

PTKP(K/2)Rp 45.000.000

PKP setahun Rp 4.154.128

PPh pasal 21 terutang:

(5% x 20% x Rp 4.154.128) Rp. 249.248 Hasil perhitungan diatas menunjukan perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang menurut perhitungan rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul dan perhitungan penulis berdasarkan ketentuan Undang-undang. Perhitungan pajak yang didapatkan oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah sebesar Rp 207.706 dan perhitungan penulis sebesar Rp 249.248, selisih yang didapat sebesar Rp 41.541.

3) Dr. nurcholid umam kurniawan adalah karyawan tetap rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul, belum memiliki NPWP dengan status K/1 dengan memperoleh gaji sebesar Rp 1.433.695, tunjangan sebesar Rp 2.411.784 besarnya pajak yang dikenakan adalah:

Penghasilan bruto setahun Rp 46.145.748

Dikurangi:

Biaya jabatan

(5% x Rp 46.145.748) Rp 2.307.287

Iuran pensiun Rp 1.029.408

Penghasilan netto setahun Rp 42.809.053

PTKP (K/1) Rp 42.000.000

PKP setahun Rp 809.053

PPh pasal 21 terutang:

5% x Rp 809.053 Rp 40.453

4) Perhitungan yang dilakukan penulis berdasarkan data yang sama dan dihitung sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Dikurangi:

Biaya jabatan

(5% x Rp 46.145.748) Rp 2.307.287

Iuran pensiun Rp 1.029.408

Penghasilan netto setahun Rp 42.809.053

PTKP (K/1) Rp 42.000.000

PKP setahun Rp 809.053

PPh 21 terutang:

(5% x 20% x Rp 809.053) Rp. 48.543

Hasil perhitungan diatas menunjukan perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang menurut perhitungan rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul dan perhitungan penulis berdasarkan ketentuan Undang-undang. Berdasarkan perhitungan diatas jumlah dari rumah sakit PKU Muhammadiyah sebesar Rp 40.453 dan perhitungan penulis sebesar Rp 48.543, selisih yang didapat sebesar Rp. 8.091.

5) Ika sulistya utami adalah karyawan tetap rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul, belum memiliki NPWP dengan status TK/0 dengan memperoleh gaji sebesar Rp 1.393.748, tunjangan sebesar Rp 2.446.882 besarnya pajak yang dikenakan adalah:

Penghasilan bruto setahun Rp 46.087.560

Dikurangi:

Biaya jabatan

(5% x Rp 46.087.560) Rp 2.304.378

Iuran pensiun	Rp 1.007.933
Penghasilan netto setahun	Rp 42.775.249
PTKP (TK/0)	Rp 36.000.000
PKP setahun	Rp 6.775.249
PPh pasal 21 terutang:	
5% x Rp 6.775.249	Rp 338.762

6) Perhitungan yang dilakukan penulis berdasarkan data yang sama dan dihitung sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto setahun Rp 46.087.560

Dikurangi:

Biaya jabatan

(5% x Rp 46.087.560) Rp 2.304.378

Iuran pensiun Rp 1.007.933

\_\_\_\_

Penghasilan netto setahun Rp 42.775.249

PTKP (TK/0) Rp 36.000.000

PKP setahun Rp 6.775.249

PPh 21 terutang:

(5% x 20% x Rp 6.775.249) Rp. 406.515

Hasli perhitungan diatas menunjukan perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang menurut perhitungan rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul dan perhitungan penulis berdasarkan ketentuan Undangundang. Berdasarkan perhitungan diatas jumlah dari rumah sakit PKU

Muhammadiyah sebesar Rp 338.762 dan perhitungan penulis sebesar Rp 406.515, selisih yang didapat sebesar Rp 67.752.

Perhitungan pajak yang dilakukan diatas menunjukan selisih yang cukup besar yang disebabkan karena adanya kekeliruan dalam penetapan tarif perhitungan yang dilakukan oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Perhitungan pajak tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang pajak No.36 Tahun 2008 dalam pasal 21 dan 22 yang menyatakan bahwa wajib pajak yang tidak memiliki NPWP wajib dikenakan tarif lebih tinggi yaitu sebesar 120% Lebih tinggi dari tarif wajib pajak dengan NPWP. Jika hal ini dibiarkan, maka hal tersebut akan menjadi kerugian tidak hanya bagi karyawan yang bersangkutan, namun hal tersebut juga menjadi kerugian bagi pemerintah.